



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 58 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
 - b. pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan penyuluhan terkait lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup terutama di lingkungan pendidikan;
 - f. pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan terkait lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima rekomendasi/izin lingkungan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara / pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - j. pelaksanaan pengawasan terhadap penataan persyaratan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada kegiatan usaha yang telah memiliki izin Tempat Pembuangan Sampah limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - k. pelaksanaan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan/usaha peserta PROPER maupun kegiatan/usaha berpotensi cemar tinggi untuk mencapai kategori taat lingkungan secara berkelanjutan;

- l. pelaksanaan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- m. pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien (emisi sumber tidak bergerak skala kota);
- n. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah;
- o. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan Izin TPS limbah B3, pengawasan izin pembuangan air limbah, dan pengawasan rekomendasi / izin lingkungan;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan Izin TPS limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), pengawasan izin pembuangan air limbah dan pengawasan rekomendasi / izin lingkungan ;
- r. pelaksanaan penanganan permasalahan lingkungan hidup kota;
- s. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. pelaksanaan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- u. pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- v. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. pelaksanaan pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat atau pengaduan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- x. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang berada di kewenangan propinsi dan pusat;
- y. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- z. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan penyuluhan terkait Lingkungan Hidup;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian Lingkungan Hidup;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup terutama di lingkungan pendidikan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan terkait Lingkungan Hidup;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima rekomendasi / izin lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara / pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penataan persyaratan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada kegiatan usaha yang telah memiliki izin TPS limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan/usaha peserta PROPER maupun kegiatan/usaha berpotensi cemar tinggi untuk mencapai kategori taat lingkungan secara berkelanjutan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien (emisi sumber tidak bergerak skala kota);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber tidak bergerak skala kota;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan Izin TPS limbah B3, pengawasan izin pembuangan air limbah, dan pengawasan rekomendasi / izin lingkungan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan permasalahan lingkungan hidup kota;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat atau pengaduan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang berada di kewenangan propinsi dan pusat;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
 - b. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di daerah;
 - c. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di daerah;
 - d. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 di daerah;
 - e. pelaksanaan pelayanan konsultasi perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
 - g. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
 - i. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi dokumen lingkungan;
 - j. pelaksanaan penilaian dan menerbitkan rekomendasi / izin lingkungan;
 - k. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi / izin lingkungan;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait rekomendasi / izin lingkungan;
 - m. pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah;

- n. pelaksanaan pelayanan konsultasi permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait Izin Pembuangan Air Limbah;
- p. pelaksanaan pemantauan kualitas air laut melalui pengambilan sampel dan menyusun rekomendasi penanganan pencemaran di wilayah pesisir Kota Surabaya (kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, kawasan biota laut);
- q. pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kota;
- r. pelaksanaan pemantauan / pengujian terhadap kualitas air dan udara (dari sumber emisi tidak bergerak);
- s. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 di daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi dokumen lingkungan;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan menerbitkan rekomendasi / izin lingkungan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi / izin lingkungan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait rekomendasi / izin lingkungan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Timur terkait Izin Pembuangan Air Limbah ;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air laut melalui pengambilan sampel dan menyusun rekomendasi penanganan pencemaran di wilayah pesisir Kota Surabaya (kawasan wisata bahari, kawasan pelabuhan, kawasan biota laut);
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas udara ambien skala kota;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan / pengujian terhadap kualitas air dan udara (dari sumber emisi tidak bergerak);
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata lingkungan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- c. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. penetapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan pemetaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah;
- h. pelaksanaan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem;
- i. pelaksanaan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- j. penyusunan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup antara lain meliputi keanekaragaman Hayati, status lingkungan hidup daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kajian gas rumah kaca (GRK), monitoring bahan perusak ozon, pemantauan deposisi hujan asam skala kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan sumber daya air;
- k. pelaksanaan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- n. pelaksanaan sebagian pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- o. pelaksanaan penghematan energi dengan melakukan pengusahaan konservasi energi di daerah;
- p. pelaksanaan pengusahaan energi terbarukan di daerah.
- q. pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) daerah;

- r. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi, dan diklat;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- t. pelaksanaan koordinasi tim pakar dalam rangka pelaksanaan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup;
- u. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Regional Domestik Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- v. penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- w. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- x. penyusunan dokumen Adipura;
- y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Inventarisasi dan Penataan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup antara lain meliputi kajian gas rumah kaca (GRK), monitoring bahan perusak ozon, pemantauan deposisi hujan asam skala kota;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan sebagian pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan penghematan energi dengan melakukan pengusahaan konservasi energi di daerah;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengusahaan energi terbarukan di daerah;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan persiapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Rencana dan Program (KRP) daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi, dan diklat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi tim pakar dalam rangka pelaksanaan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup ;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Regional Domestik Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

- f. menyiapkan bahan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu LH, kriteria baku kerusakan LH, Amdal UKL UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kajian / analisa / rencana / kebijakan terkait lingkungan hidup antara lain meliputi keanekaragaman Hayati, status lingkungan hidup daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 13

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas memiliki kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf.
 - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka semua ketentuan yang mengatur tentang Badan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2016

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




IRA TURSILOWATI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

IRA TURSILOWATI, SH. MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

